



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 184 /KEP/HK/2020**

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah, Gubernur sebagai Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah berwenang untuk menyelesaikan kerugian daerah yang mencakup tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang daerah;
 - b. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian daerah yang timbul, diperlukan pedoman dalam bentuk peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *u*

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 MEI 2020

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *e*

J
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
5. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Anggota Tim masing-masing di Tempat. }

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 184/KEP/HK/2020**TANGGAL** : 28 MEI 2020**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	<ol style="list-style-type: none">merencanakan dan mengoordinir keseluruhan rencana kegiatan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;memimpin rapat Tim Penyusun dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan;mengoordinir dan memantau keseluruhan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun;meminta laporan baik lisan maupun tulisan atas semua pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; danmemimpin pelaksanaan evaluasi kegiatan.
2.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	<ol style="list-style-type: none">menyusun rencana kegiatan kesekretariatan secara keseluruhan;menyusun jadwal kegiatan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;mengoordinir kegiatan penyusunan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; danmembuat konsep laporan kegiatan Tim.

22

1	2	3	4
3.	Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Sekretaris	<p>a. mengoordinir pelaksanaan pengumpulan data dan informasi, bahan serta pertemuan/FGD dengan pihak terkait;</p> <p>b. mengoordinir penyusunan daftar inventarisasi masalah Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah; dan</p> <p>c. membantu memfasilitasi kegiatan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah bersama Tim Penyusun.</p>
4.	Inspektur Pembantu Wilayah I pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu Ketua dan Sekretaris melakukan reviu terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sesuai kaidah hukum dan tata peraturan perundang-undangan.
5.	Inspektur Pembantu Wilayah II pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6.	Inspektur Pembantu Wilayah III pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7.	Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Membantu menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8.	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu melakukan reviu terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah sesuai kaidah hukum dan tata peraturan perundang-undangan.

21

1	2	3	4
9.	Tarsisius Uru Apelabi, SE, M.M/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Membantu menyediakan materi tentang daftar inventarisasi masalah pada semua siklus atau ruang lingkup Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10.	Drh. Soffy Soetji Widarti, MP/ Auditor Madya pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
11.	Patrick Marintus Wawo Loy, SE, M.Si/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
12.	Linda Triono, SE, M.H/ Auditor Muda pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT	Anggota	Sda

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

J
Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014